



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411  
Email : [dpmpptsp@katingankab.go.id](mailto:dpmpptsp@katingankab.go.id), Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Nomor : 503/211/DPM-PTSP-4/IOS/X/2024  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEJORA HAMPALIT

Menimbang : 1. Surat Permohonan **MUSLIANI RAFIAH, S.Pd** dengan nomor permohonan 08-X-2024/199/IOS tanggal 8 Oktober 2024;  
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/1014.Op/DISDIK-2/IX/2024 tanggal 20 September 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);  
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEJORA HAMPALIT  
Alamat : Jl. Nusantara I No. 40. Hampalit. Katingan Hilir. Katingan.  
Kalimantan Tengah  
Penanggungjawab : MUSLIANI RAFIAH, S.Pd

Ketentuan 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;  
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;  
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;  
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan  
Pada tanggal, 8 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas,  
**H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660308 198703 1 010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Camat Katingan Hilir di Kasongan;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik